

Balikpapan, 26 September 2024

Nomor : 099/PM.00.02/K.KI-08/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Imbauan Pelaksanaan Kampanye**

Kepada Yth.

- 1. Ketua Tim Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Tingkat Kota Balikpapan**
- 2. Ketua Tim Kampanye Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan (Terlampir)**

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 103 tentang Identifikasi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- B. Sehubungan dengan berlangsungnya Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, maka Bawaslu Kota Balikpapan mengimbau kepada Ketua Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan agar memperhatikan ketentuan perundang-undangan dalam pelaksanaan kampanye sebagai berikut :

1. Waktu Kampanye

Dalam melakukan kampanye, pasangan calon, Partai Politik, gabungan Partai Politik, dan/atau Tim Kampanye tidak melakukan:

- a) kegiatan Kampanye sebelum dimulai dan/atau setelah masa kampanye berakhir yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, lampiran I PKPU Nomor 13 Tahun 2024;
- b) iklan Kampanye ditayangkan di luar masa Kampanye di media massa yang ditetapkan, lampiran I PKPU Nomor 13 Tahun 2024;
- c) jadwal Kampanye dengan metode Rapat Umum yang berpotensi kepada gangguan ketertiban dan keamanan; dan

- d) kampanye dengan metode Rapat Umum dimulai pukul 09.00 s.d paling lambat 18.00 waktu setempat Pasal 41 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024.

2. Pelaku Kampanye

- a) Agar Kampanye tidak dilakukan oleh yang bukan ditentukan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 12 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024, diantaranya:
 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon;
 - 2) Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan tim Kampanye; dan/atau
 - 3) Relawan dan/atau pihak lain.
- b) Agar tidak melibatkan pihak sebagaimana ketentuan pasal 62 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024, diantaranya:
 - 1) pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - 2) aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - 3) kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.
- c) Kampanye yang dilakukan oleh Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah agar menjalani cuti di luar tanggungan negara sebagaimana pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024.
- d) Kampanye di perguruan tinggi agar tidak melibatkan anak sebagaimana ketentuan pasal 57 ayat (3) PKPU Nomor 13 Tahun 2024.

3. Selama Aktivitas Kampanye

Dalam pelaksanaan kampanye, terdapat materi yang dilarang sebagaimana pada ketentuan pasal 57 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024, diantaranya:

- a) mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik;
- c) melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;

- d) menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;
- e) mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- f) mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
- h) menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
- i) menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan, kecuali bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut Kampanye;
- j) melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki; dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;

selain ketentuan sebagaimana dalam Pasal 57 ayat (1) di atas, selama aktifitas Kampanye juga dilarang:

- k) melakukan kampanye negatif (negative campaign), kampanye hitam (black campaign) dan berita bohong (hoax);
- l) Calon dan/atau tim Kampanye Anggota Partai Politik Peserta Pemilu, dan relawan, atau pihak lain dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih sebagai imbalan (melakukan Praktik Politik uang), untuk:
 - 1) mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - 2) menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - 3) mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

4. Metode Kampanye

- a) Pertemuan Terbatas:
 - 1) jumlah peserta kegiatan melebihi ketentuan jumlah maksimal ketentuan kampanye; dan/atau
 - 2) tanpa ada Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).
- b) Pertemuan Tatap Muka dan dialog;

- 1) jumlah peserta kegiatan melebihi ketentuan jumlah maksimal ketentuan kampanye; dan/atau
 - 2) tanpa ada Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).
- c) Debat Publik/Debat Terbuka Antar-Pasangan Calon
- 1) jumlah peserta kegiatan melebihi ketentuan jumlah maksimal ketentuan kampanye;
 - 2) durasi debat melebihi waktu yang telah ditentukan; dan
 - 3) para pihak dalam debat tidak menaati tata tertib selama debat berlangsung
- d) Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum
- 1) Bahan kampanye melebihi nilai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah); melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau melebihi harga yang wajar;
 - 2) Penyebaran bahan kampanye Peserta Pemilihan menempel pada alat peraga Peserta Pemilihan lain yang berpotensi menjadi sengketa antar Peserta Pemilihan dan/atau
 - 3) Bahan kampanye dipasang di tempat yang dilarang, meliputi: tempat ibadah, rumah sakit/tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung/fasilitas pemerintah, jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, dan/atau taman dan pepohonan.
- e) Pemasangan Alat Peraga
- 1) Jenis, jumlah, desain, dan/atau lokasi pemasangan alat peraga tidak sesuai dengan Keputusan KPU sesuai tingkatan;
 - 2) Pemasangan alat peraga tidak mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Pemasangan alat peraga Peserta Pemilihan menutupi/berdekatan dengan alat peraga Peserta Pemilihan lain yang berpotensi menjadi sengketa antar Peserta Pemilihan; dan/atau
 - 4) Alat peraga masih terpasang pada masa tenang.
- f) Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik
- 1) Tayangan/penulisan dalam program acara di lembaga penyiaran atau berita mengandung muatan kampanye secara terselubung; dan

2) jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik tidak sesuai dengan ketentuan KPU sesuai tingkatan.

g) Kampanye di Media Sosial

Terdapat akun media sosial yang tidak terdaftar sebagai akun resmi media sosial pasangan calon yang memuat konten melanggar ketentuan.

5. Pejabat Negara dan Pejabat Daerah dalam Pelaksanaan Kampanye Dilarang:

- a) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah membuat Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana Pasal 71 ayat (1) Undang- Undang Pemilihan.
- b) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah yang terlibat dalam kampanye dan/atau sedang mencalonkan kembali pada daerah yang sama menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya selama masa kampanye sebagaimana Pasal 53 ayat (1) huruf a dan Pasal 54 ayat (1) huruf b PKPU Nomor 13 Tahun 2024.
- c) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti Kampanye menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain selama masa Kampanye sebagaimana Pasal 60 ayat (1) huruf b PKPU Nomor 13 Tahun 2024.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Bawahan Kota Balikpapan
Ketua

Wicanti, S.H., M.H



Tembusan Kepada Yth.

- 1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
- 2. Arsip

Nomor Surat : 099/PM.00.02/K.KI-08/09/2024

Perihal : Lampiran

**Daftar Tim Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur serta
Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan**

No urut	Nama Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur
1.	Ketua Tim Pasangan Isran Noor dan Hadi Mulyadi
2.	Ketua Tim Pasangan Rudy Mas'ud dan Seno Aji
No urut	Nama Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan
1.	Ketua Tim Pasangan Calon Rahmad Mas'ud dan Bagus Susetyo
2.	Ketua Tim Pasangan Calon Rendy Ismail dan Eddy Sunardi
3.	Ketua Tim Pasangan Calon Muhammad Sabani dan Syukri Wahid